

Adat Perkawinan Suku Balaesang (Studi Kasus Di Desa Kamonji Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala)

Alfaina¹
Nuraedah²

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah (1) Bagaimana latar belakang sejarah adat perkawinan suku Balaesang? (2) Bagaimana prosesi adat perkawinan suku Balaesang? (3) Bagaimana perubahan sosial perkawinan suku Balaesang. Dengan tujuan adalah (1) Mendeskripsikan latar belakang sejarah adat perkawinan suku Balaesang. (2) Mendeskripsikan prosesi adat perkawinan suku Balaesang. (3) Menjelaskan perubahan sosial budaya adat perkawinan suku Balaesang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus yaitu suatu penelitian yang menekankan pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi Penelitian yaitu di desa Kamonji Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dengan informan yang telah ditentukan. Jumlah subjek dalam penelitian 8 orang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Adat perkawinan suku Balaesang merupakan suatu kearifan lokal suku Balaesang (*To-Balaesan*) tidak terlepas pada kepercayaan mereka terhadap roh nenek moyang yang sudah mati. Tata cara perkawinan suku Balaesang di desa Kamonji telah mengalami perkembangan yaitu terjadinya perubahan dalam prosesi perkawinannya, diantaranya penggunaan pohon sagu, kelapa, dan cengkeh sebagai mahar perkawinan diganti dengan uang Rp. 110.000 dan seperangkat alat sholat. Ditinggalkannya adat *mering falu pasili* artinya adat memandikan pengantin yang baru menikah pada tahun 1970-an, hilangnya adat pembuka jalan (*batu pangimpot*) bagi pengantin pria, hilangnya tradisi sambut-menyambut kedatangan pengantin.

Kata Kunci: adat, perkawinan, suku balaesang

¹ Alfaina, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tadulako

² Nuraedah, Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tadulako

***Balaesang Teibe Marriage Traditions (Case Study in Kamonji Village,
Baaesang Tanjung District Donggala Regency***

Abstract

The formulation of the problem in this article is (1) What is the historical background of the marriage customs of the Balaesang tribe? (2) How is the traditional marriage procession of the Balaesang tribe? (3) How is the social change in the marriage of the Balaesang tribe, The aims are (1) to describe the historical background of the marriage customs of the Balaesang tribe. (2) Describe the traditional marriage procession of the Balaesang tribe. (3) Explaining the socio-cultural changes in the marriage customs of the Balaesang tribe. The type of research used is qualitative research using a case study approach, which is a study that emphasizes one particular object which is studied as a case. Data collection methods are observation, interviews and documentation. The research location is in the village of Kamonji, Balaesang Tanjung District, Donggala Regency with predetermined informants. The number of subjects in the study were 8 people. This research was conducted in October 2020. Based on the results of this study, the marriage custom of the Balaesang tribe is a local wisdom of the Balaesang (To-Balaesan) tribe that cannot be separated from their belief in the spirits of dead ancestors. The marriage procedure of the Balaesang tribe in Kamonji village has developed, namely changes in the marriage procession, including the use of sago, coconut, and clove trees as a marriage dowry replaced with Rp. 110,000 and a set of prayer tools. The abandonment of the mering falu pasili custom means the custom of bathing newly married brides in the 1970s, the disappearance of the road-opening custom (batu pangimpot) for the groom, the loss of the tradition of welcoming the bride and groom.

Keyword: custom, marriage, balaesang village

PENDAHULUAN

Masyarakat Sulawesi Tengah merupakan salah satu wujud dari masyarakat majemuk Indonesia. Tergolong dalam masyarakat yang majemuk masyarakat Sulawesi Tengah (Donggala) memiliki keunikan dalam berbagai aspeknya, termasuk di dalamnya tentang tata cara adat perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adat perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat Sulawesi Tengah (Donggala) memiliki perbedaan berdasarkan keragaman suku, agama, bahasa, budaya dan golongannya masing-masing.

Menurut hukum adat, perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yang meliputi segi hukum, sosial, dan agama. Pertama dari segi hukum, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kedua dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Ketiga dari segi agama, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dan sakral karena mengandung

nilai-nilai agama yang suci. (PG, Sudiatmaka, dan Yuliantini 2020)

Suku Balaesang adalah salah satu suku yang mendiami tanah Balaesang tepatnya di Tanjung Balaesang. Perkawinan dalam masyarakat suku Balaesang di Desa Kamonji umumnya selalu melibatkan dewan adat setempat. Dewan adat yang terlibat dalam proses perkawinan masyarakat suku Balaesang di Desa Kamonji adalah tokoh adat, tokoh pemangku agama dan tokoh masyarakat, dalam sebuah perkawinan dipimpin oleh pegawai syarah atau imam masjid. Menurut pandangan adat, adat perkawinan ini harus dilakukan karena sudah dilakukan secara turun temurun. Adat perkawinan yang terjadi hingga saat ini merupakan suatu kebiasaan suku Balaesang (*To-Balaesan*) yang sampai saat ini masih terus dilakukan, adat perkawinan tersebut merupakan suatu kearifan lokal suku Balaesang (*To-Balaesan*). Jika adat ini tidak dilaksanakan masyarakat suku Balaesang percaya bahwa mereka akan mendapatkan malapetaka berupa kesialan hidup, penyakit, dan adanya gangguan roh orang yang sudah mati. (Sumber: hasil wawancara pada 26 Februari 2020)

Berdasarkan uraian diatas penulis menyadari bahwa penting untuk mengetahui adat istiadat tersebut lebih jauh lagi agar

dapat dilestarikan dan dipertahankan sebagai kebudayaan masyarakat disanan serta dapat dikenal dan diketahui masyarakat sekitar. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang “Adat Perkawinan Suku Balaesang di Desa Kamonji Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). “Pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus” (Nawawi 2003). Pada penelitian ini yang menjadi subjek yaitu masyarakat desa Kamonji yang beretnis suku Balaesang. Teknik pengambilan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan memilih dan menentukan seseorang yang dianggap mengetahui objek yang akan diteliti. Sugiyono (2013) mendefinisikan “*purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah 8 orang 6 orang tokoh adat sekaligus tokoh agama, dan 2 orang tokoh pemuda. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data, yaitu menggunakan

metode: 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi. Menurut (Sugiyono 2013) teknik data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Melalui 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, 3) Verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Sejarah Adat Perkawinan Suku Balaesang

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Adat perkawinan suku Balaesang di Desa kamonji telah ada sejak nenek moyang mereka ada. Masyarakat disana masih percaya dengan aturan adat, hal ini tidak terlepas dengan kepercayaan mereka terhadap roh nenek moyang, dahulu mereka percaya adanya roh yang mengawasi mereka untuk menjaga dan menolong mereka sehingga setiap melaksanakan adat tertentu tidak terkecuali adat perkawinan, harus melakukan adat pakatu malaikat. Tujuannya untuk keselamatan keluarga selama melaksanakan acara perkawinan khususnya kedua pengantin. Pada masa sebelum masuknya agama islam, adat suku Balaesang masih mengandung animisme. Setelah masuknya agama islam adat

perkawinan suku Balaesang disesuaikan dengan acara adat setempat sesuai dengan agama penganutnya. Demikian pula dengan acara adat lainnya seperti khitan (*mosuna*), khatam (*patama*), akikah (*mombakuluk*) penyelenggaraannya berdasarkan ajaran agama islam dibarengi dengan unsur adat yang berlaku. Pesta perkawinan sudah disesuaikan antara acara adat setempat dengan upacara yang menurut agama penganutnya. (Sumber hasil wawancara pada tanggal 30 Oktober 2020)

Hasil penelitian di atas dapat diuraikan bahwa pada dasarnya sejarah adat perkawinan suku Balaesang desa Kamonji tidak terlepas dari kepercayaan mereka terhadap roh yang telah mati, mereka percaya adanya kekuatan diluar kekuasaan mereka. Masyarakat suku Balaesang desa Kamonji juga percaya adanya roh yang mengawasi mereka sehingga untuk melaksanakan acara apapun tidak terkecuali adat perkawinan masyarakat selalu melakukan *pakatu malaikat* karena mereka percaya bahwasanya roh orang yang sudah mati dapat menjaga dan memberi pertolongan kepada mereka. Apabila adat *pakatu malaikat* ini tidak dilakukan dalam setiap prosesi kegiatan adat maka mereka yang telah tiada (jiwa halus) orang sudah meninggal akan mendatangkan malapetaka berupa kesialan hidup, timbulnya penyakit,

dan gangguan roh orang yang sudah meninggal tersebut.

2. Prosesi Adat Perkawinan Suku Balaesang

Dalam adat perkawinan suku Balaesang di desa Kamonji terdapat prosesi-prosesi adat perkawinan mulai dari adat membawa bicara, melamar, antar belanja, nikah, dan memartua. Dalam adat tersebut banyak tradisi dan tata cara perkawinan yang harus dipenuhi diantara prosesi-prosesi perkawinan tersebut.

Pertama, adat membawa bicara (*mombafa posikokokong*) adalah untuk menyatukan persetujuan kedua belah pihak dengan cara menanyakan langsung kepada anak gadis yang akan dilamar jika seandainya mereka akan datang melamar apakah lamaran mereka nanti akan diterima atau tidak, jika maksud dan tujuan mereka diterima maka pihak yang melamar akan melanjutkan keacara selanjutnya yaitu adat melamar (*montenge*). pada tahap pelamaran ini akan membicarakan tentang apa saja yang akan dibawah pada saat antar belanja (*mombafa buah-bua*) dan menentukan waktu antar belanja nanti. (Sumber hasil wawancara pada 02 November 2020)

Ketiga, adat *mongantar buah-bua* (antar belanja) merupakan pengantaran kebutuhan calon pengantin perempuan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki, dimana pihak perempuan memberikan

beban ongkos perkawinan sesuai syarat-syarat yang telah menjadi ketentuan adat dan telah disepakati kedua belah pihak pada adat lamaran sebelumnya. Dalam adat ini akan dilakukan tradisi *monggigi* (mencuku) dan memakai bedak (*montopun*). (Sumber hasil wawancara pada 30 Oktober 2020)

Keempat, Nikah (*mopanika*) adalah proses yang paling utama dalam adat pelaksanaan perkawinan atau hari pernikahan. Akad nikah merupakan sesuatu hal yang sangat sakral dan penting, pada hari nikah ini diawali dengan penyerahan adat dari pihak calon pengantin pria kepada pihak calon pengantin wanita. (Sumber hasil wawancara pada 30 Oktober 2020)

Terakhir, adat *mesampoat* artinya berkunjung kerumah mertua bersama rombongan keluarga. Pada prosesi ini kedua pihak membicarakan dimana pengantin baru akan tinggal jika berlainan daerah atau kampung, melakukan sungkeman pada kedua orang tua pengantin pria dan wanita, dan seluruh keluarga tokoh masyarakat yang hadir dalam acara mereka, sebagai wujud terima kasih dan permintaan maaf kedua pengantin. (Sumber hasil wawancara pada tokoh adat pada bulan Oktober 2020)

3. Perubahan Sosial Budaya Adat Perkawinan Suku Balaesang

Perubahan sosial Budaya yang terjadi dalam adat perkawinan suku Balaesang dapat dilihat dari tahun 1950-an dimana

masyarakat suku Balaesang di desa Kamonji menggunakan pohon sagu sebagai mahar perkawinan dalam adat perkawinan yang berjumlah delapan sampai dua belas rumpun, kemudian memasuki tahun 1960-an penggunaan pohon sagu sebagai mahar diganti dengan pohon kelapa atau cengkeh. Pada tahun 1970-an adat perkawinan suku Balaesang juga mengalami perubahan besar dalam tata cara adat perkawinannya. Adat yang harusnya ada namun sudah tidak ditemui lagi akhir-akhir ini yaitu pertama, masyarakat desa Kamonji tidak lagi melakukan tradisi penyambutan calon pengantin pria dan rombongan dengan iringan gong, kulintang, dan gendang.

Kedua, masyarakat desa Kamonji juga tidak lagi melakukan tradisi pembuka pintu (*batu pangimpot*) di depan pintu rumah karena masyarakat desa Kamonji mengatakan itu sama halnya dengan memeleh jalan kehidupan kedua pengantin baru kedepannya nanti. Ketiga, tidak dilakukannya lagi tradisi memandikan pengantin baru (*mering falu pasili*) yang akan dilakukan setelah prosesi akad nikah dan memartua selesai karena masyarakat desa Kamonji merasa kesusahan melakukan ritual tersebut Kemudian pada tahun 1980-an penggunaan kelapa dan cengkeh sebagai mahar dalam perkawinan tidak lagi digunakan, diganti dengan uang berjumlah

Rp. 110.000. (Sumber hasil wawancara pada bulan November 2020).

Prosesi perkawinan secara tradisional ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain sebagai kekayaan budayanya.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa prosesi adat perkawinan suku Balaesang di Desa Kamonji Kecamatan Balaesang Tanjung memiliki prosesi perkawinan sendiri sesuai adat yang mereka anut.

2. Perubahan Sosial Budaya Adat Perkawinan Suku Balaesang

Pada tahun 2000-an penggunaan mahar dalam adat perkawinan suku Balaesang di desa Kamonji mengalami perkembangan dimana penggunaan uang sebagai mahar yang berjumlah Rp.100.000 sewaktu-waktu diganti dengan sebuah emas berupa cincin atau kalung sesuai dengan kemampuan dari calon pengantin pria. (Sumber hasil wawancara pada bulan November 2020).

Menurut (Rasid 2016) mengatakan “perubahan sosial merupakan suatu perubahan atau berubahnya suatu struktur atau tatanan didalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat.”

Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut merupakan gejala.

Nuraedah (2019) mengungkapkan bahwa:

“Perubahan sosial meliputi perubahan unsur-unsur kebudayaan yang material maupun immaterial dimana perubahan sosial tersebut terjadi karena adanya unsur-unsur yang mendukung keseimbangannya yakni perubahan pada unsur-unsur geografis, ekonomi dan kebudayaan.

Dari penjelasan teori diatas dapat diketahui bahwa perubahan sosial budaya yang terjadi pada adat perkawinan suku Balaesang di Desa Kamonji karena adanya dorongan dari unsur geografis, ekonomi dan kebudayaan yang mendukung terjadinya suatu perubahan.

PEMBAHASAN

1 Sejarah Adat Perkawinan Suku Balaesang

Menurut teori Soerojo Wignjodipoero dalam (Dewi Sulastri 2015) menjelaskan bahwa, arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada.

3. Prosesi Adat Perkawinan Suku Balaesang

Mengkaji mengenai prosesi adat perkawinan kita akan uraikan kajian teori menurut Septania (2017) menjelaskan bahwa “Prosesi perkawinan di Indonesia biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka anut dengan berbagai macam ritual adat dan syarat dengan simbol-simbol kehidupan. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, di antaranya Batak, Jawa, Minangkabau, Lampung, dan masih banyak lagi sehingga prosesi perkawinan yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Adat perkawinan suku Balaesang (Studi Kasus di Desa Kamonji Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah Adat perkawinan suku Balaesang desa Kamonji sudah ada sejak dahulu dan merupakan suatu kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga saat ini meskipun pada perkembangannya ada tata cara adat perkawinan yang dihilangkan akan tetapi tidak mengurangi inti dari adat perkawinan tersebut.
2. Prosesi adat perkawinan suku Balaesang terdiri adat *mombafa posikokonong*

(membawa bicara), *montenge* (melamar), *mombafa buah-bua* (antar belanja), *momanika* (nikah), dan *mesampoat/momeniang* (memartua/mengunjungi rumah mertua) dalam setiap prosesinya terdapat tradisi-tradisi yang harus dilakukan sebelum dan sesudah perkawinan dilaksanakan.

3. Dalam adat perkawinan suku Balaesang telah mengalami perubahan diantaranya: Hilangnya tradisi adat penyambutan pengantin pria beserta rombongan menggunakan iringan musik gong, kulintang, dan gendang. Hilangnya tradisi adat menyambut mempelai pria di depan pintu rumah sebagai pembuka jalan (*batu pangimpot*). Hilangnya tradisi adat memandikan pengantin yang baru menikah atau mandi air pasili (*mering falu pasili*) Terjadinya pembauran budaya perkawinan tradisional suku Balaesang desa Kamonji dengan perkawinan modern pada tahun 2000-an.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Sulastri. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Pustaka Setian.
- Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nuraedah. 2019. *Kebudayaan dan Perubahan Sosial Etnis Tori Bunggu di*

*Desa Pakawa Kabupaten Mamuju
Utara Sulawesi Barat. Yogyakarta:
Deepublish.*

PG, Ni Putu Erma Dewi Jayanti, Ketut Sudiatmaka, dan Ni Putu Rai Yuliantini. 2020. “Urgensi Akta Autentik Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pencatatan Perkawinan di Desa Baliaga Kecamatan Banjar).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 2(3): 141–50.

Rasid. 2016. *Prosesi Perkawinan*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo.

Septania, Meli. 2017. “Implementasi Nilai Kearifan Lokal dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.”

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajeme, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfa Beta.